

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

Ada dua jenis penelitian hukum, seperti yang dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad dalam bukunya yang berjudul *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, yaitu Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris (sosiologis).<sup>1</sup> penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>2</sup> Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang akan memberikan pemahaman yang utuh terhadap hukum dalam konteks norma maupun ketika diterapkan dalam konteks sosial.<sup>3</sup>

Berdasarkan tinjauan di atas, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris merupakan gabungan dari dua jenis penelitian, yaitu penelitian normatif yang meletakkan hukum sebagai bangunan norma serta penambahan unsur-unsur penelitian hukum empiris yang memaparkan konteks hukum yang telah diterapkan dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif empiris akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Cetakan Ke-1; Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h.153

<sup>2</sup> *Ibid.*, h.34

<sup>3</sup> *Ibid.*, h.45

Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan Perda tersebut.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian, demikian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.<sup>4</sup> Kemudian peneliti akan menghubungkan pada implementasi Perda No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan.

## **B. Pendekatan Penelitian**

### **1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penomorannya masih terdapat kekurangan dan penyimpangan baik dalam tatanan teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini digunakan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi, pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan undang-undang atau undang-undang yang

---

<sup>4</sup> Zauddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Cetakan Ke-1 ; Jakarta : Sinar Grafka. 2009), h. 105

satu dengan undang-undang yang lain.<sup>5</sup> Bahan acuan dasar dalam penelitian ini adalah Perda No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan.

## 2. Pendekatan Sosiologis Hukum

Pendekatan sosiologis hukum menepatkan hukum sebagai gejala sosial, dalam hal ini hukum dipandang dari segi luarnya saja dan selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Dalam pendekatan sosiologis hukum menitik beratkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Topik utama dalam pendekatan sosiologi hukum adalah efektivitas aturan hukum, kepatutan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu.<sup>6</sup> Pendekatan sosiologis hukum dalam penelitian ini akan melihat dan memaparkan gejala sosial yang timbul dalam masyarakat dalam kaitannya dengan implementasi Perda No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan.

## C. Lokasi dan Waktu Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, penelitian ini juga dilakukan di Kantor Bupati Kabupaten Konawe Selatan, dengan pertimbangan bahwa lembaga

<sup>5</sup> Saifulanam, Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dalam Penelitian Hukum. <http://www.saplauw.top> (8 Januari 2019)

<sup>6</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Cetakan Ke-2 ; Bandung : Alfabeta, Cv. 2014), h. 88

tersebut (Pemerintah Daerah) berperan penting dalam proses pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan. Peneliti juga mencari informasi kepada petugas-petugas penertiban hewan ternak yaitu, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Konawe Selatan, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan, dan para masyarakat Kecamatan Palangga Selatan.

## **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan, yaitu mulai dari bulan Februari hingga bulan April 2019.

## **D. Sumber Data**


Sumber data dalam buku Zainuddin yang berjudul Metode Penelitian Hukum dibagi menjadi dua yaitu :

### **1. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk



skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi <sup>7</sup> tiga yaitu :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua metode yaitu metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan.

##### **1. Metode Penelitian Kepustakaan**

Metode penelitian kepustakaan adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, dan hasil penelitian.<sup>8</sup>

##### **2. Metode Penelitian Lapangan**

Metode penelitian lapangan adalah data yang diperoleh dari hasil observasi langsung di lapangan, yaitu pelaksanaan Perda No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, yang telah berlaku diseluruh wilayah Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 28 Januari 2016, dengan tujuan untuk menertibkan hewan ternak

---

<sup>7</sup> Zanuiddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Cetakan Ke-1 ; Jakarta : Sinar Grafka. 2009), h.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 107

yang berkeliaran dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, serta wawancara terhadap responden yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti, seperti kepada Pemda Kabupaten Konawe Selatan, tim petugas penertiban hewan ternak yang ditunjuk dalam Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, dan yang diatur lebih khususnya lagi dalam Peraturan Bupati, juga dengan menggunakan metode dokumentasi.

#### **F. Metode Pengolahan dan Analisis Data**

1. Reduksi Data, yaitu semua data yang diperoleh di lapangan diolah sekaligus dirangkum, kemudian dipilih hal-hal yang utama atau intinya, serta dicari polanya sehingga tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.
2. Display Data, yaitu metode yang digunakan oleh peneliti agar data yang diperoleh banyak jumlahnya dapat dikuasai, setelah itu dapat disajikan.
3. Verifikasi Data, yaitu metode pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mencari makna data dan mencoba untuk menyimpulkannya.

Sedangkan Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teor-teori yang didapatkan sebelumnya. Pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan

untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.<sup>9</sup>

### G. Metode Pengecekan Keabsahan Data

Metode pengecekan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Metode triangulasi adalah metode yang dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda. Menurut Patton<sup>10</sup> metode triangulasi dapat dilakukan dengan lima tahapan yaitu :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan seseorang didepan umum dengan yang dikatan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan seseorang atau sekelompok tentang situasi peneliti dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan persfektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

<sup>9</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Cetakan Ke-1;Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h.183

<sup>10</sup> Patton dalam Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Cetakan ke- 2 ; Jakarta : Prenada Media Group, 2008), h. 257